

KEWENANGAN – AKSES BERBAGI DATA – INFORMASI GEOSPASIAL

2023

KEPPRES RI NO. 28 2023/NO 1, 6 HLM.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL MELALUI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DALAM KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 serta memperluas akses berbagi data dan informasi geospasial termasuk kepada Masyarakat perlu kebijakan kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional.

- Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

- Data dan informasi geospasial yang dapat dilakukan berbagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

CATATAN : - Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Desember 2023.

- Pada saat Keppres ini mulai berlaku, Keppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.